



PLAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 165/EW/D/PTK/2004...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK. ABA. Krambil. Sawi. Krambil. Sawi adalah milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Paliyan

Daerah Gunungkidul

Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal 28 Juli 1993 dan telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 165/EW/D/PTK/2004

Daerah No. 165/EDA/D/PTK/2003


Plagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah ... Cabang Paliyan

No., tgl. 30. Desember. 2003, dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Muharram 1425 H
1 Maret 2004 M


**PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ketua,



(Hj. Sri Nurini Hadjami)
KTAM : 363703

Sekretaris,



(Mugiyem)
KTAM : 626517



AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNEMENT BERLUIT TGL. 22-8-1914 NO. 81, 18-8-1928 NO. 48, TGL. 2-9-1931 NO. 36
SURAT DEP. KERAKYATAN TGL. 6-9-1971 NO. 24/57/18874
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 19-7-1971 NO. 58/14/004/1972 DAN SURAT DEP. P.A.N. TGL. 24-7-1972
NO. 23028/1972/74

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 066/I13/Bgta/1995

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat permohonan dari **Panitia Pendirian TK ABA HOGNDL WETAN**
tanggal : **20 September 1994** Nomor : **01/PAN/II/94**

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan
adanya Lembaga Pendidikan;

b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi
syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 22 November 1992 Nomor 0374/U/1992;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1993;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 0227/C/1992;

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor :
074/F/1993

Memperhati-

kan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten/Kota ~~Klaten~~ Gunung Kidul
tanggal : **28 September 1994** Nomor : **11542/I13.4/I/94**

2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal :
31 Maret 1995 Nomor : **110/I13.II/I/95** .

3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal :
15 April 1995 Nomor : **146/I13.VI/I/95** .

M E M U T U S K A N

Menetapkan

✓ Pertama : Memberikan persetujuan kepada **Panitia Pendirian TK ABA HOGNDL WETAN**
untuk membuka Sekolah Swasta :

a. Nama Sekolah : **TK ABA HOGNDL WETAN**

b. Alamat : **Krambil Sawit, Palijuan, Gunung Kidul**

c. Jumlah kelas : **1 Kelas**

d. Jumlah murid : **33 Anak**

e. Tahun Pelajaran : **1995 / 1996**

- Kedua** : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
 4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1995 / 1996 .
- Ketiga** : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 18 April 1995

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
7. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten / Kotamadya se Propinsi DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan